

**ANALISIS KETIADAAN PEMBERIAN REHABILITASI MEDIS
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu)**

(Skripsi)

**Oleh
MEISYA ZHAFIRA
2212011182**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KETIADAAN PEMBERIAN REHABILITASI MEDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor: 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu)

Oleh

Meisya Zhafira

Penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena hukum yang kompleks, di mana pelaku tidak hanya dipandang sebagai subjek tindak pidana, tetapi juga sebagai korban ketergantungan yang membutuhkan pemulihan medis dan sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengadopsi paradigma pemulihan, dalam praktiknya paradigma pemenjaraan masih mendominasi kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika serta menganalisis konsistensi dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi Kelas IIA, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa secara normatif, undang-undang secara tegas mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu melalui kewenangan diskresioner hakim, yang mencerminkan pergeseran menuju pendekatan keadilan restoratif. Dalam Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan mengesampingkan opsi rehabilitasi, meskipun alat bukti mengindikasikan terdakwa adalah penyalahguna untuk diri sendiri. Walaupun putusan tersebut memiliki keabsahan secara yuridis formal, pertimbangan hakim secara filosofis dan sosiologis belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada rehabilitasi, perbaikan pelaku, dan pencegahan.

Meisya Zhafira

Saran dalam penelitian ini ialah menekankan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu diperkuat melalui harmonisasi norma dan kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum agar pendekatan rehabilitatif benar-benar menjadi bagian utama dalam sistem peradilan pidana. Hal ini penting untuk menghindari disparitas penanganan perkara serta memastikan adanya pembedaan yang jelas antara penyalahguna sebagai korban dan pelaku peredaran gelap narkotika. Selain itu, hakim diharapkan mengoptimalkan mekanisme asesmen terpadu serta mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis di luar yuridis formal. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan individu dan kemanfaatan sosial.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi, Pidanaan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ABSENCE OF MEDICAL REHABILITATION FOR DRUG ABUSE

(Study of Judgment No. 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu)

By

Meisya Zhafira

Drug abuse is a complex legal phenomenon in which offenders are viewed not only as subjects of criminal acts but also as victims of addiction in need of medical and social rehabilitation. Although Law No. 35 of 2009 on Narcotics has adopted a rehabilitation paradigm, in practice the incarceration paradigm still dominates law enforcement policy in Indonesia. This study aims to examine the legal framework for the rehabilitation of drug abusers and to analyze the consistency and appropriateness of judges' considerations in imposing criminal sanctions on defendants.

The methods used are a normative legal approach and an empirical legal approach. The data used consists of primary and secondary data. The informants in this study include judges at the Kotabumi Class IIA District Court, prosecutors at the North Lampung District Attorney's Office, the National Narcotics Agency of Lampung Province, and a lecturer in the Criminal Law Department at the University of Lampung. This study employs qualitative descriptive analysis.

Based on the findings and discussion, it is evident that, from a normative perspective, the law explicitly mandates medical and social rehabilitation for drug addicts through the judge's discretionary authority, reflecting a shift toward a restorative justice approach. In Judgment No. 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu, the judge imposed a prison sentence of 2 years and 6 months and ruled out the option of rehabilitation, even though the evidence indicated that the defendant was a personal-use drug user. Although the ruling is legally valid, the judge's philosophical and sociological considerations are not yet fully aligned with the goals of modern criminal justice, which are oriented toward rehabilitation, the rehabilitation of offenders, and prevention.

Meisya Zhafira

The recommendation of this study is to emphasize that the implementation of Law No. 35 of 2009 on Narcotics needs to be strengthened through the harmonization of standards and a shared understanding among law enforcement officials so that a rehabilitative approach truly becomes a central component of the criminal justice system. This is important to avoid disparities in case handling and to ensure a clear distinction between drug users as victims and perpetrators of illicit drug trafficking. Additionally, judges are expected to optimize integrated assessment mechanisms and consider philosophical and sociological aspects beyond formal legal frameworks. Thus, the resulting rulings not only ensure legal certainty but also realize restorative justice focused on individual rehabilitation and social benefit.

Keywords: Drug Abuse, Rehabilitation, Punishment

**ANALISIS KETIADAAAN PEMBERIAN REHABILITASI MEDIS
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu)**

Oleh

**Meisya Zhafira
NPM. 2212011182**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **ANALISIS KETIADAAAN REHABILITASI
MEDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor:
143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu)**

Nama Mahasiswa : **Meisya Zhafira**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011182**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023

Budi Rizki Husein, S.H., M.H.

NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama : Deni Achmad, S.H.,M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 Mei 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meisya Zhafira
NPM : 2212011182
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Ketiadaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (studi putusan nomor: 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu.)**" adalah benar hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 5 Mei 2026



Meisya Zhafira

NPM. 2212011182

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Meisya Zhafira yang lahir di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tanggal 23 Mei 2004. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara yakni putri bungsu dari pasangan Bapak Azwar dan Ibu Samsidah.

Penulis mengawali pendidikan di Tanam Kanak-Kanak (TK) Islam Ibnu Rusyd Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2010, SD Islam Ibnu Rusyd Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kotabumi Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang diselesaikan pada tahun 2022. Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Lampung pada Tahun 2022 dan memilih Fakultas Hukum. Penulis terdata sebagai mahasiswa Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan pada tahun 2025 memilih konsentrasi Hukum Pidana.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi mahasiswa tingkat fakultas yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM FH UNILA) sebagai Staff Ahli Dinas Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa pada 2024, UKM-F PERISTIWA (Pers Jurnalistik Mahasiswa) FH UNILA berawal sebagai anggota muda pada tahun 2022 yang kemudian dipercaya untuk mengemban amanah menjadi Kepala Divisi Reporter pada Tahun 2024-2025 dan penulis menjadi bagian dari anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA) di tahun 2025. Penulis juga telah mengikuti program

pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 selama 32 hari di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Penulis juga berpartisipasi dalam Program Kuliah Kunjungan Lapangan (KKL) yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Malang, Lapas Narkotika Malang, dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sebagai tahap akhir dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H).

MOTTO

”Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan & malam pun tidak mungkin mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.

(Q.S Yasin Ayat 40)

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra'd Ayat 11)

”Hiduplah seperti larry namun tetap libatkan sang pencipta dalam segala urusan, Saat kita yakin semua milik Allah SWT. maka kita akan ikhlas menjalani hidup”

(Meisya Zhafira)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT., karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segala rasa syukur, cinta, dan kasih sayang penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Kepada Orang Tua Tercinta

Ayah Edy Azwar, S.Pd. dan Bunda Samsidah, S.Pd.

Terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada kedua sosok utama dibalik kesuksesan penulis menyelesaikan pendidikan untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, kesabaran serta doa dan dukungan yang terus mengiringi langkah penulis untuk selalu siap menghadapi dunia. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan meridhoi ayah dan bunda. Karya ini ialah salah satu persembahan yang dapat penulis berikan saat ini, insha Allah akan ada persembahan lainnya dikemudian hari yang akan membuat kalian bangga.

Kepada Kakak ku Tersayang

Beta dr. Disya Khairunnisa

Terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis saat mengerjakan tugas akhir ini, serta sudah menjadi tempat untuk bertukar pikir di saat paling penulis butuhkan serta traktiran yang tiada henti diberikan demi adik tercinta.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ” **Analisis Ketidadaan Pemberian Rehabilitasi Medis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (studi putusan nomor: 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu.)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM ., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammd Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih atas seluruh ilmu dan waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, bantuan serta saran yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala hal.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas seluruh ilmu dan waktu yang telah diluangkan untuk

memberikan bimbingan, arahan, bantuan serta saran yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala hal.

7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai Bapak.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai Ibu
9. Bapak Prof. Dr. H Soerya Tisnanta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas ilmu serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.P.d., LL.M., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi Kelas IIA, Bapak Faris Rayaguna, S.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Bapak Abimanyu Sewakkota, S.H., selaku Anggota Tim Asesman Terpadu pada BNNP Lampung, Bapak Reffi Meidiantama, S.H.,M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dan memberikan ilmu, informasi, serta pendapatnya sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
12. Teruntuk Kedua Orang tuaku yang paling berjasa dalam hidup penulis, Bapak Edy Azwar, S.Pd. dan Ibu Samsidah, S.Pd. Perjuangan kalian untuk penulis dapat berhasil sampai pada titik ini dengan mengorbankan banyak hal sangatlah berarti, ayah terimakasih atas didikan keras dan pelajaran hidup yang selalu diajarkan agar penulis dapat mandiri dan siap menghadapi kerasnya dunia, bunda terimakasih atas doa yang tak pernah putus, nasihat yang

menjadi pengingat dan arahan agar penulis tidak salah melangkah. Kalian adalah alasan penulis untuk tetap bertahan hingga saat ini, tetaplah disamping penulis untuk pencapaian-pencapaian lainnya. Semoga ayah dan bunda selalu dalam lindungan Allah SWT. aamiin

13. Teruntuk Kakakku yang baik hati, dr. Disya Khairunnisa terimakasih untuk segala nasihat dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, apresiasi yang selalu diusahakan disetiap pencapaian penulis, kasih sayang yang tidak diucapkan lewat kata namun perilaku dan perbuatan yang berbicara, beta terimakasih sudah berusaha mengerti. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah SWT. In syaa Allah kelak kita menjadi wanita karir yang sukses dunia maupun akhirat dan buat bangga ayah bunda. aamiin
14. Kepada Keluarga Besar penulis yang tercinta dan tersayang, untuk Nenek, Paman, Bibi, Persepupuan dan Ponakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. dapat membalas kebaikan yang kalian berikan.
15. Kepada Adik sepupu sekaligus teman seperjuangan penulis, Ardyna Anggraini RA terimakasih dari saat menjadi mahasiswa baru sampai pada titik ini selalu bersama-sama melewati banyak hal, suka dan duka kita rasakan bersama, kehadiran juga dukungan yang selalu diusahakan untuk diberikan pada setiap momen. Semoga kelak kita menjadi orang yang sukses di kehidupan masing-masing.
16. Kepada member KH CANTIKK juga teman seperjuangan dari mahasiswa baru yaitu Kang Sleepcall, Podak Bellaw, Ayu Lemot penulis ucapkan terimakasih banyak karena telah hadir dan memberikan warna tersendiri pada masa perkuliahan 4 tahun ini. Doa dan dukungan yang bersama kita berikan saat proses skripsi ini berjalan menjadikan momen yang akan selalu penulis kenang sewaktu-waktu. Mimpi yang tidak hanya sekedar pernah kita ucapkan itu semoga kelak dapat teramini. Guys, semoga ini bukanlah akhir dari pertemuan dan akan ada momen di lain waktu untuk kita bisa berkumpul kembali, sukses di pencapaian masing-masing yaa. Semoga Allah SWT. dapat membalas kebaikan dan ketulusan yang kalian berikan. Aamiin.

17. Kepada teman-teman kuliah angkatan 22 yang pernah hadir untuk penulis semasa perkuliahan, terimakasih atas bantuan dan nasihat nya selama ini karena itu sangat berarti untuk penulis.
18. Kepada teman-teman dan orang-orang yang terlibat semasa KKN, terimakasih untuk kenangan dan pengalaman yang cukup berarti untuk penulis, semoga di lain kesempatan kita bisa berkumpul kembali.
19. Kepada seluruh teman-teman pengurus UKM-F PERISTIWA, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan pembelajaran berharga yang telah dilalui bersama. Pengalaman berorganisasi, dinamika kebersamaan, serta proses belajar yang dilalui menjadi bagian penting dalam membentuk kedewasaan, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan. Semoga segala kebaikan dan pengalaman yang telah dibagikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan ke depan.
20. Kepada seseorang yang belum lama penulis kenal, terimakasih telah hadir diwaktu penulis butuhkan, terimakasih atas uluran tangan yang mungkin tidak secara sukarela namun dengan ikhlas diberikan kepada penulis. Semoga dilain kesempatan dapat bertemu kembali dengan versi terbaik kita.
21. Teruntuk diriku sendiri Meisya Zhafira, terimakasih sudah bertahan sejauh ini melawan ketakutan, keraguan, ketidakpastian dan tidak memilih menyerah oleh keadaan. Terimakasih sudah memaafkan dan berdamai untuk banyak hal berat yang terjadi kemarin, karena dari peristiwa itu memberikan pelajaran hidup yang berarti dan membentuk pribadi penulis saat ini. Tetaplah berproses dan bertumbuh, jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur disetiap takdir yang telah Allah tetapkan karna -Nya ialah sebaik-baiknya perencana.
22. Untuk Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan kalian semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kemurahan hati yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembacanya dan terkhusus bagi penulis sendiri.

Bandar Lampung, 5 Mei 2026

Penulis

Meisya Zhafira

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika.....	17
B. Penyalahgunaan Narkotika.....	23
C. Rehabilitasi.....	25
D. Teori Pidana.....	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	41

B. Pertimbangan Hakim Dengan Tidak Menetapkan Rehabilitasi Dalam Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu Telah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan	58
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika bukan lagi menjadi istilah yang asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberikan informasi terkait dampak buruk penggunaan narkotika bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat.¹ Narkoba sendiri ialah singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.² Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menimbulkan ketergantungan. Orang yang sudah kecanduan zat tersebut sulit untuk berhenti kecuali dengan tahap rehabilitasi.³

Narkotika dikenal dan digunakan manusia sejak zaman dulu, khususnya untuk tujuan medis seperti menghilangkan rasa sakit atau sebagai anestesi saat menjalani pengobatan. Dalam berbagai budaya, beberapa tanaman yang mengandung narkotika digunakan sebagai obat tradisional. Pada masa awal, penggunaannya masih terbatas dan terkontrol, hanya digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, seperti meredakan nyeri saat perawatan medis atau dalam ritual keagamaan. Penggunaan narkotika di masa kuno ini menunjukkan betapa bernilainya zat ini dalam bidang pengobatan. Namun, pada masa sekarang narkotika digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan sebagai alat komersial yang bisa

¹ AR. Sujono, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

² Kemenkes. 2018. *Hari Anti Narkoba*. <https://ayosehat.kemkes.go.id/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 pukul 19.55 WIB.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

berdampak pada tindakan yang merugikan kesehatan mental, fisik, dan psikologis, baik bagi individu maupun masyarakat, terutama generasi muda.⁴ Situasi ini semakin parah karena adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang berisiko mengancam kehidupan dan merusak nilai-nilai budaya, serta melemahkan ketahanan nasional kita.

Pecandu pada dasarnya adalah korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan segala bidang.⁵ Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah mencapai kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan tantangan signifikan bagi Republik Indonesia terkhusus bagi aparat penegak hukum. Penggunaan narkotika sudah menyebar ke berbagai kelompok usia, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, yang bisa menjadi korban atau bagian dari jaringan perdagangan gelap. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Institusi terkait penyalahgunaan narkotika di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan persentase cukup mengkhawatirkan dimana mereka memperkirakan bahwa pada tahun 2024–2025, data jumlah pengguna narkotika di Indonesia saat ini mencapai sekitar 3,3 juta orang yang didominasi masyarakat usia produktif antara 15-49 tahun. Data itu disampaikan oleh Kepala BNN, Komjen Pol Marthinus Hukom dalam rapat kerja di Komisi III DPR awal bulan Mei 2025.

Menurut Hukom, data itu berdasarkan survei terakhir yang dilakukan pada tahun 2023 yang mencerminkan tingginya tingkat kerentanan masyarakat usia kerja terhadap penyalahgunaan zat terlarang.⁶ Pada tahun 2022 BNN mencatat adanya sekitar 3,6 juta pengguna narkoba dan laporan survei nasional BNN pada tahun 2021 juga menegaskan adanya prevalensi signifikan terhadap penyalahgunaan

⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 6.

⁵ Taufik Makaro, Suhasril dan Moh Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 74.

⁶ CNN Indonesia. 2025. *BNN Perkiraan ada 3,3 Juta Pengguna Narkoba di Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250506152151-12-1226366/bnn-perkiraan-ada-33-juta-pengguna-narkoba-di-indonesia>. diakses pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 20.15 WIB.

narkotika di Indonesia, baik di kalangan pelajar, pekerja, atau masyarakat umum.⁷ Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS) Bareskrim Polri melaporkan bahwa hingga 17 April 2025, telah tercatat sebanyak 13.142 kasus kejahatan narkoba diseluruh Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkotika jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasus peredaran atau distribusi.⁸ Pada tahun 2023 BNN berhasil menyita 274 kilogram narkotika dari lima kasus besar yang berhasil diungkap. Sementara pada tahun 2021 lembaga yang sama mencatat sedikitnya 760 kasus tindak pidana narkoba yang berhasil ditangani. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum dan lembaga pencegahan di Indonesia.⁹

Pecandu/Penyalaguna narkotika merupakan *Self victizing victims* karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan narkotika akibat dari penyalagunaan narkotika yang dilakukannya sendiri dan cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkotika. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkotika.¹⁰ Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika ialah merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.

⁷ PPID BNN. 2020. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika 2021*.

<https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/SURVEI-NASIONAL-PENYALAHGUNAAN-NARKOBA-TAHUN-2021.pdf> . Diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 pukul 20.33 WIB.

⁸ PUSIKNAS Polri. 2025. *Jumlah Kasus Menyalahgunakan Narkotika Lebih Banyak ketimbang Mengedarkan*.

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jumlah_kasus_menyalahgunakan_narkotika_lebih_banyak_ketimbang_mengedarkan. Diakses pada tanggal 13 Oktober pukul 21.00 WIB.

⁹ Voa Indonesia. 2021. *Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkotika*.

<https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkotika>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 pukul 21.30 WIB.

¹⁰ Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana. *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm.87.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkotika di Indonesia agar mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika. Dengan tujuan tersebut maka dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan.

Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur juga dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang "Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi", serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial."

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.¹¹

¹¹ Silvia Fitri, Rahmadani Yusran "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat", *Journal of Civic Education*, hlm. 232-233.

Prinsip ini juga diperkuat oleh kebijakan *restorative justice* yang kini diutamakan dalam sistem hukum Indonesia. Dimana pecandu bukan hanya sebagai pelaku kriminal, tetapi juga sebagai korban dari ketergantungan narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk menyembuhkan mereka, bukan hanya menghukum. Daripada menghukum dengan pidana penjara yang sering kali tidak efektif, pendekatan ini memprioritaskan rehabilitasi medis dan sosial untuk membantu pecandu pulih dari ketergantungan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Bahkan, dengan memberlakukan hukuman penjara pada pecandu akan menambah kepadatan di lembaga pemasyarakatan. *Restorative justice* membantu mengurangi beban ini dan mengalihkan fokus sumber daya ke rehabilitasi.

Pendekatan ini menekankan pemulihan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat secara bersama-sama, bukan sekedar pembalasan pidana.¹² Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Penelitian Indonesia Judicial Research Society (IJRS) 2016–2020 menunjukkan dari 745 terdakwa penyalahgunaan narkoba, 92,3% dijatuhi hukuman penjara, hanya 3,2% dijatuhi rehabilitasi murni, 3,1% kombinasi, dan 1,3% hukuman lain. Data ini menunjukkan paradigma pemenjaraan masih sangat dominan, sementara paradigma pemulihan belum terinternalisasi. Paradigma pemulihan melalui rehabilitasi harus lebih dikedepankan, dengan menempatkan pemenjaraan sebagai *ultimum remedium*. Penerapan rehabilitasi harus selektif, berdasarkan asesmen terpadu yang membedakan pengguna murni dengan pengedar.¹³ Sebagai contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara kasus Rijal, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu, dimana pada putusan tersebut menggambarkan seorang pelaku penyalahgunaan narkoba yang terbukti secara sah telah memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan diberi sanksi berupa pidana penjara tanpa upaya rehabilitasi.

¹² Rakhmat, A. (2022) "Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan Penggunaan Narkoba." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hlm. 211-230.

¹³ Dandapala. (2025). *Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba, Pendekatan Humanis dalam Peradilan Pidana*. <https://dandapala.com/opini/detail/rehabilitasi-penyalahgunaan-narkoba-pendekatan-humanis-dalam-peradilan-pidana>. Diakses pada tanggal 12 oktober 2025 pukul 17.22 WIB.

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu. Terdakwa bernama Rijal Pirdiansyah Bin Prinsip dengan pendidikan terakhir ialah Sekolah Menengah Pertama (SMP), berusia 38 tahun dan tidak bekerja/pengangguran. Terdakwa seorang warga Desa Blambangan, Lampung Utara, ditangkap polisi pada hari Senin Tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB disamping masjid El-Darussalam Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

Terdakwa pada awalnya main ke rumah Edwin Mundes (DPO) yang ketika tiba disana Edwin Mundes mengatakan bahwa ia ingin konsumsi shabu akan tetapi tidak ada alatnya lalu terdakwa pulang kembali ke rumah untuk mengambil alat hisap shabu tersebut, ketika kembali ke rumah Edwin Muldes sudah ada Irawan (DPO) dan saat itu mereka mengkonsumsi shabu tersebut bertiga. Ketika selesai mengkonsumsi, Edwin Muldes pergi keluar rumah dan Irawan pulang ke rumahnya yang selanjutnya terdakwa pun hendak pulang ke rumah dan saat diperjalanan terdakwa mampir ke masjid dekat rumah Edwin Muldes hendak buang air kecil, namun ketika terdakwa hendak mendekati sepeda motor yang terparkir dihalaman masjid tiba-tiba datang polisi menangkap dan memeriksa motor terdakwa yang dimana didalam jok motor terdapat alat hisap shabu yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Rijal selaku terdakwa dan Irawan pada saat itu mengkonsumsi shabu tersebut tidak dengan membeli melainkan diberikan oleh Edwin Muldes secara cuma-cuma akan tetapi terdakwa diminta untuk mengambil alat hisapnya yang terdakwa ambil dari rumahnya. Pada saat penangkapan tersebut barang bukti terkait yang ditemukan adalah 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah kertas timah gulungan, 2 (dua) buah centong pipet plastik, 1 (satu) buah cuttonbud bekas pakai, 1 (satu) buah kotak rokok merk menara, 1 (satu) unit HP merk vion warna hitam silver, 1 (satu) lembar plastik besar bening.¹⁴

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu tentang perkara Terdakwa Rijal Pirdiansyah Bin Prinsip terkait penyalahgunaan narkoba, Agustus 2022.

Pada putusan tersebut pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni pertama perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan kedua yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Selanjutnya Majelis hakim yang menangani perkara ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, tanpa mempertimbangkan opsi rehabilitasi. serta terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan ini menunjukkan bahwa belum optimal dan belum konsistennya pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna/pecandu narkotika oleh penegak hukum, meskipun secara normatif rehabilitasi telah diatur sebagai bentuk penanganan utama bagi penyalahguna narkotika dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji atau melakukan penelitian dengan judul "Analisis Ketiadaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu.)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
- b. Apakah pertimbangan hakim dengan tidak menetapkan rehabilitasi dalam Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu telah sesuai tujuan pembedaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah Hukum Pidana dan Undang-Undang Narkotika, dengan kajian mengenai alasan tidak diterapkannya rehabilitasi dalam Putusan

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN/Kbu serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tempat penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kotabumi dan wilayah hukum Lampung Utara. Waktu penelitian yaitu pada Tahun 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam tidak menetapkan rehabilitasi pada Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN/Kbu serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Khusus terkait tindak pidana narkotika. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai penerapan ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti dalam memahami kedudukan rehabilitasi sebagai bentuk tindakan (*maatregel*) dalam sistem pemidanaan serta implementasinya dalam praktik peradilan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, dalam menerapkan ketentuan rehabilitasi terhadap penyalahguna atau pecandu narkotika. Selain

itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kedudukan hukum penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana, serta mendorong penerapan hukum yang lebih selaras dengan tujuan rehabilitatif dalam Undang-Undang Narkotika.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya mempunyai tujuan guna membentuk identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵ Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁶ Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah:

a. Teori tentang Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan seorang pecandu ketergantungan narkotika agar dapat hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepercayaannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi.

Termuat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." yang merupakan bentuk pemidanaan terhadap pecandu Narkotika. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Peneliti Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), Hlm. 124.

¹⁶ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2010), Hlm. 54.

Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika tersebut merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pembinaan sebagai bagian dari proses rehabilitasi.

Hal ini sesuai dengan pemikiran baru tentang fungsi hukuman yang kini tidak hanya bertujuan menakut-nakuti, tetapi lebih pada upaya pemulihan dan reintegrasi. Tujuannya adalah agar narapidana bisa menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, tidak mengulangi tindakan pidana, dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, serta masyarakat sekitar. Selain itu, mereka juga diharapkan bisa bermanfaat bagi tanah air dan bangsa. Untuk itu, strategi rehabilitasi dilakukan dengan cara mengobati para penyalahguna narkoba secara medis, sosial, dan spiritual.

BNN pada situs resminya, beberapa tahapan rehabilitasi narkoba antara lain sebagai berikut:

1) Rehabilitasi Medis

Saat pertama kali menjalani rehabilitasi, pecandu narkoba akan diperiksa seluruh kondisi kesehatannya oleh dokter berpengalaman, baik secara fisik maupun psikis. Dokter lalu akan memutuskan apakah pecandu membutuhkan obat tertentu untuk mengurangi gejala sakau atau putus obat yang mereka alami. Pemberian obat ini tergantung dari jenis narkoba dan berat-ringannya gejala yang dirasakan. Selain prosedur tersebut, tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi ini juga dapat dilakukan tanpa pemberian obat pada pecandu narkoba.

2) Rehabilitasi Non Medis/ Sosial

Setelah terbebas dari gejala putus obat, pecandu akan melakukan rehabilitasi nonmedis. Hal ini bisa melibatkan pendekatan konseling, terapi kelompok, atau kegiatan keagamaan. Konseling dapat dilakukan bersama psikolog untuk membantu menemukan cara mengatasi kecanduan narkoba. Sementara itu, terapi kelompok (*therapeutic community*) dilakukan dengan mempertemukan beberapa pecandu narkoba. Dengan begitu, mereka bisa saling memberikan bantuan dan dukungan agar terbebas dari narkoba.

3) Rehabilitasi Bina Lanjut

Setelah lulus tahapan rehabilitasi medis dan nonmedis, pecandu akan diberikan aktivitas yang sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Pecandu juga bisa kembali beraktivitas secara normal ke sekolah atau tempat kerja, tetapi tetap berada di bawah pengawasan BNN. Hal ini untuk memastikan bahwa pecandu narkoba sudah pulih sepenuhnya dan siap kembali menjalani kehidupan sosial di masyarakat. Agar mereka yang sudah diberikan rehabilitasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi, yakni Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*) dan Rehabilitasi sosial, Rehabilitasi medis menurut undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

- 1) Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- 2) Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.¹⁷

b. Teori Pidanaan

Teori pidanaan adalah serangkaian konsep yang menerangkan alasan dan tujuan dibalik penjatuhan sanksi kepada individu yang melakukan kejahatan. Pidana pada dasarnya dipahami sebagai sanksi pidana, yang dalam praktiknya

¹⁷ Nurfauziah Amalia Mubarak, Penerapan Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana di Indonesia. *Jurnal of correctinal issues*. 2021 Volume 4 Nomor 2.

sering disebut juga dengan berbagai istilah lain, seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana maupun hukuman pidana.¹⁸ Pada dasarnya, istilah pemidanaan berasal dari kata "pidana". Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai reaksi terhadap suatu delik yang diwujudkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana.¹⁹

Penghukuman adalah sinonim dari pemidanaan, prof Sudarto menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata hukum yang dapat dimaknai sebagai proses menetapkan atau memutuskan hukum terhadap suatu perbuatan. Pemidanaan merupakan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, yang tidak hanya dimaksudkan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya serta memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan modern, aliran klasik dipengaruhi paham indeterministik, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

1. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang
2. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
3. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan dimaksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.²⁰

Dalam Hukum pidana selain terdapat Tindak Pidana tentunya terdapat pula sanksi pidana, dalam Pasal 10 KUHP, sanksi pidana dibagi menjadi dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang dijatuhkan sendiri oleh hakim, pembagian pidana pokok sebagai berikut:

¹⁸ Yasmirah Mandasari Saragih, dkk. Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia. Medan: CV Tunga Esti, 2020. Hlm 140.

¹⁹ Fajar Ari Sudewo. Penologi dan Teori Pemidanaan. Tegal: PT Djawa Sinar Perkasa, 2022. Hlm 27-28.

²⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986. Hlm. 77.

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan.²¹

Bidang hukum pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya terkait dengan tiga teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)
Teori ini mendasari bahwa hukuman dijatuhkan hanya karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana (*quia peccatum est*), dan hukuman tersebut merupakan akibat yang pasti yang harus ada sebagai balasan bagi pelaku kejahatan. Para tokoh terkenal yang mengembangkan teori pembalasan ini meliputi Kant dan Hegel. Mereka percaya bahwa hukuman merupakan sebuah akibat dari tindakan kejahatan yang dilakukan. Karena melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka konsekuensinya adalah harus menerima hukuman. Hukuman tersebut bersifat wajib bagi setiap pelaku kejahatan. Dengan demikian, peran hukum pidana di sini adalah sebagai bentuk pembalasan kepada individu yang melakukan tindak kejahatan dan untuk memenuhi rasa keadilan, sehingga eksistensi pemidanaan itu sendiri bergantung pada ada tidaknya tindakan kriminal.
2. Teori relatif atau Tujuan (*doeltheorieen*)
Teori ini merupakan teori tujuan, yang dimaksud adalah pemidanaan disini sebagai pembalasan terhadap pelaku. Teori ini berpandangan yaitu sebuah kejahatan tidak selalu harus disertai dengan tindakan hukuman. Pemberian hukuman tidak hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga memperhatikan masa depan. Pemidanaan seharusnya memiliki tujuan yang lebih dari sekadar memberikan hukuman, atau hukuman tidak semata-mata untuk balas dendam atau pengambilan, melainkan harus memiliki tujuan tertentu yang memberikan manfaat. Pembalasan sendiri tidak memiliki nilai, tetapi sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori ini disebut sebagai teori perlindungan masyarakat. Penerapan hukuman yang dimaksudkan untuk mencegah tindakan kriminal sebetulnya tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan, karena terbukti dari waktu ke waktu kualitas dan jumlah kejahatan semakin meningkat, sehingga penerapan hukuman tidak menjamin penurunan tingkat kejahatan.
3. Teori Gabungan (*vermigingstheorieen*)
Menurut teori ini pemberian pidana disamping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum

²¹ Zainab Ompu Jainah dan Nurina Seftiniara. *Viktimologi*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2009. Hlm 11.

demikian perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembedaan penjatuhannya pidana disamping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemafaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori perpidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.²²

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut binding kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan maka penjatuhannya pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan, bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²³ Berfungsi sebagai peta jalan yang memandu penelitian dan membantu peneliti dalam memahami hubungan antar konsep dan variabel yang terlibat. Berdasarkan definisi tersebut, maka Batasan pengertian dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumi edisi kedua cetakan ke 2, Bandung. hlm. 11.

²³ Soerjono Sokanto, *op. cit.*, hlm.30.

b. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur.²⁴

c. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah ketika ada pihak yang berusaha memproduksi, menggunakan, atau bahkan memperdagangkan narkotika bukan untuk keperluan kesehatan maupun untuk ilmu pengetahuan, yang tentunya juga melanggar hukum yang ada di Indonesia.

d. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Angka 1 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

e. Pidanaan

Pidanaan merupakan reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku pelanggaran hukum.²⁵

E. Sistematika Penulisan

Penulis berupaya mempermudah penjelasan riset ini sehingga menyajikan sistematika penyusunan ke dalam V (lima) bab secara berurutan serta saling berhubungan, maka berikut sistematika penulisannya:

²⁴ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Narkotika Psicotropika*, Jakarta, Penerbit : IAIN Press 2003.hal.10.

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 71.

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan menjabarkan konteks dan alasan mengapa topik penelitian dipilih, serta masalah yang ingin dipecahkan. Latar belakang harus menggambarkan kondisi nyata dan relevansi penelitian. Merumuskan secara jelas dan spesifik masalah yang akan diteliti sebagai fokus utama penelitian. Menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini baik secara umum maupun khusus. Dan menjelaskan secara singkat susunan bab dan isi skripsi agar pembaca memahami alur penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai Analisis Peniadaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (studi putusan nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian memberikan rincian tentang cara melakukan penelitian. Ini mencakup jenis penelitian, metode pengumpulan data, perangkat yang digunakan untuk penelitian, dan metode analisis data yang akan digunakan. Detail yang jelas akan memungkinkan peneliti lain untuk meniru atau memahami proses penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat oleh peneliti mengenai analisis peniadaan pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika (studi putusan nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu).

V. PENUTUP

Dua bagian utama bagian penutup adalah kesimpulan dan saran. Sementara simpulan yaitu ringkasan singkat dari semua hasil penelitian yang menjawab pertanyaan dalam penelitian, saran adalah saran yang diberikan berdasarkan penelitian berikutnya dan untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan.²⁶ Narkotika berasal dari kata "*Narke*" dalam bahasa Yunani yang artinya "terbius" sehingga tidak bisa merasakan apa-apa. Kata narkotika ini acap kali disebut dengan istilah "*drugs*" yang semula diartikan sebagai "jamu" yang terbuat dari bahan tumbuhan yang dikeringkan lebih dahulu. Istilah drugs tersebut lalu diperluas artinya menjadi racun atau obat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi si pemakai, seperti menenangkan syaraf, menimbulkan rasa halusinasi, menimbulkan rasa nyeri, dan sebagainya.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1, menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Narkotika.

²⁶ Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 390.

Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan isi Pasal 6 tersebut, Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. berpendapat bahwa:

1. Narkotika Golongan I
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; (Contohnya: heroin/putauw, kokain, ganja).
2. Narkotika Golongan II
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; (Contoh: morfin, petidin).
3. Narkotika Golongan III
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.²⁷

Narkotika golongan I yaitu Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dan lain-lain, Narkotika golongan II yaitu Morfin, Pertidin, ekgonina, dan lain-lain, Sedangkan Narkotika golongan III yaitu etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.²⁸ Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, menyebutkan pengertian psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada

²⁷ JDHI Kabupaten Sukoharjo, 2025. *Penggolongan Narkotika di Indonesia*. *Penggolongan Narkotika di Indonesia*. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/penggolongan-narkotika-di-indonesia>. (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025 pukul 11.05 WIB).

²⁸ Eric Manurung, 2018. *Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-lt5a799bc2a041a/>. (Diakses pada 15 Oktober 10.45 WIB).

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan Zat Adiktif adalah zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan ketergantungan dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Contoh zat adiktif lainnya adalah alkohol, nikotin, dan inhalan seperti lem atau bensin. Seorang pecandu cenderung mengalami kurang gizi karena zat tersebut menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kalsium, magnesium, dan vitamin B12.

Berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika yang ada maka diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.²⁹

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

²⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001. Hlm. 14.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Sebagaimana telah disebutkan bahwa narkotika adalah atribut umum yang dikenakan pada jenis-jenis bahan atau barang tertentu yang dapat menimbulkan efek-efek tertentu bagi si pemakainya. Seperti menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan halusinasi. Dalam pembahasan ini hanya akan diuraikan beberapa jenis narkotika yaitu Opium, Morfin, Ganja, Kokain, Heroin, dan Napza.

a. Opium

Opium atau yang sering disebut dengan istilah candu atau madat (*opium poppy*) adalah getah kering pahit berwarna coklat kekuning-kuningan diambil dari sebuah papaver somniferum yang belum matang kemudiandipetik dan dikeringkan. Getah kering tersebut mempunyai daya memabukkan dan membius, dapat mengurangi rasa nyeri, merangsang rasa ngantuk, serta menimbulkan rasa ketagihan bagi si pemakainya. Opium atau candu ini pernah tercatat dalam sejarah yang dikenal dengan nama "perang candu" atau "*the opium war*" digunakan oleh Inggris sebagai alat subversi yang menghancurkan Tiongkok pada tahun 1839-1842, perang ini kemudian dimenangkan oleh Bangsa Inggris setelah berhasil menghancurkan mental lawan dengan menggunakan opium atau candu.³⁰

b. Morfin

Morfin (*morphine*) adalah zat utama yang berkhasiat narkotika. Morfin adalah jenis obat yang berasal dari penyulingan sari bunga Papaver Somniferum. Hasil penyulingan itu adalah sepuluh porsi sari buah menjadi sari porsi morfin. Istilah morfin diambil dari dewa mimpi Yunani yaitu *Morfius*. Morfin menjadi mengumpul rasa nyeri, memabukkan dan melenakan. Morfin membuat pemakainya serasa bermimpi-mimpi, yang kebanyakan cara pemakainya dengan jalan menyuntikkan ke dalam tubuh. Morfin berbentuk tepung licin dan halus keputihputihan atau warnanya kuning pucat. Ada yang bentuknya potongan segi

³⁰ Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: PT, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 45.

empat dengan berat kira-kira 0,3 gram. Melalui kaca pembesar terlihat bahwa morfin berbentuk seperti kristal.³¹

c. Ganja

Ganja atau sering pula disebut dengan mariyuana, karena berasal dari rumpun yang sama yaitu tumbuhan tumbuhan yang disebut sebagai *cannabiscavita*. Mariyuana adalah tumbuhan semak yang daunnya mengandung zat yang memabukkan dan membuat orang terlena. Sedangkan ganja adalah rumpun perdu yang daunnya memabukkan dan sering dijadikan sebagai ramuan tembakau untuk rokok.³² Mariyuana yang sudah jadi bentuknya seperti zat yang mirip dengan tanah kasar, yang merupakan *oregono*, warnanya biru gelap. Mariyuana atau ganja, pemakainya benar-benar rileks dan merasa tidak terganggu.

Efeknya sama dengan alkohol, yang konsentrasi pemikiran pemakainya agak kacau dan sering kehilangan kesadaran. Semenit baginya adalah setengah jam, sesuatu yang dekat tampak jauh sekali, warna-warna kelihatan lebih terang dan suara lebih keras. Bagian-bagian yang digunakan oleh mariyuana adalah tangkai yang sudah berkembang atau daun. Bagian ini setelah kering kemudian disuling untuk mendapatkan getah ganja. Bagian-bagian seperti akar, biji dan batang tidak terlalu banyak dipergunakan karena sedikit kandungan harsanya.

Bagian khas dari tanaman ganja adalah daunnya yang mempunyai tingkat helai-helai berjumlah antara 5,7 selalu jatuh pada bilangan ganjil. Helai-helai tersebut berbentuk memanjang dan pinggirnya bergerigi ujungnya agar lancip dengan ukuran besar. Apabila pengaruh narkotika mulai melemah, orang yang menggunakannya menjadi ngantuk dan menunjukkan tanda-tanda marah atau gugup. Suatu ciri yang dapat dikenali oleh orang habis mabuk ganja adalah matanya sedikit lebih memerah.

³¹ *Ibid.*

³² Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif* (Jakarta: FK UI, 1991), hlm. 73.

d. Kokain

Kokain adalah zat dari daun yang dipakai sebagai obat perangsang atau bius. Koka adalah pohon yang umumnya terdapat di Amerika Selatan. Kokain dalam kadar tertentu dapat digunakan sebagai bahan untuk campuran pasta gigi. Kokain berwarna kristal putih atau puder putih, yang cara penggunaannya dengan injeksi yang sering pula dicampur dengan heroin. Efek penggunaan kokain hampir sama dengan efek yang ditimbulkan oleh amphetamine, yaitu mabuk yang ditandai dengan perasaan terhibur, self confidence energi dan kekuatan. Sering perasaan-perasaan ini diiringi dengan perasaan gugup atau seolah-olah ada sesuatu yang tersumbat atau tidak tenang, dan efek yang ditimbulkan oleh kokain relatif lebih sebentar dan sering pula disertai dengan depresi hebat atau kecemasan yang luar biasa.³³

e. Heroin

Heroin adalah bubuk putih atau coklat yang berasal dari sari kimiawi bunga papaver somniferum. Pengaruh heroin jauh lebih besar dari morfin. Pemakaiannya sering dilakukan dengan cara menghirup atau disuntikkan langsung pada aliran darah. Efek yang ditimbulkan mula-mula dirasakan seperti kilat dan kemudian lenyap. Suasana di sekelilingnya terasa suram dan perasaan ngantuk selama tiga jam. Akibat dari perasaan ngantuk yang berlebihan tersebut, apabila tidak tersedia pertolongan maka si pemakai dapat meninggal dunia. Bahkan jika seseorang menggunakannya secara berlebihan atau melampaui dosis, ia dapat meninggal dunia seketika. Heroin mempunyai kegunaan medis sebagai pembius untuk operasi dan dalam keadaan tertentu dapat digunakan sebagai obat. Heroin bermacam-macam kadarnya, ada yang nomor tiga dan ada pula yang nomor empat. Tanda-tanda orang menggunakan heroin adalah matanya mengecil, biasanya mereka yang akan menggunakan heroin membutuhkan tempat aman dan tersembunyi. Seperti malam hari atau didalam kamar mandi yang dimaksudkan agar penyuntikan yang dilakukan dapat seiring dengan denyut nadi si pemakainya.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

B. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahguna adalah istilah yang menurut hukum artinya seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika namun oleh karena suatu keadaan dan situasi tertentu dia dikatakan sebagai penyalahguna karena telah mengkonsumsi narkotika secara melawan hukum atau tanpa alasan yang sah dan ia melakukan hal tersebut oleh karena pengaruh dari dampak lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia penyalahgunaan dapat didefinisikan sebagai berikut: "Proses, cara, perbuatan menyalahgunakan."

Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi, apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Pecandu narkotika merupakan "self victimizing victims", karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menyatakan bahwa: "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.³⁵

³⁵ Supramono, Gatot, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta, Penerbit : Djambatan. 2009, hlm.27.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu:

- 1) Faktor letak geografi Indonesia;
- 2) Faktor ekonomi;
- 3) Faktor kemudahan memperoleh obat;
- 4) Faktor keluarga dan masyarakat;
- 5) Faktor kepribadian
- 6) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.³⁶

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain:

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis
2. Pengedaran narkotika; karena ketertarikan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.
3. Jual beli narkotika; ini pada umumnya itu adalah salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti:
 - a) Pembunuhan.
 - b) Pemerkosaan.
 - c) Pemerasaan.
 - d) Pencurian.
 - e) Penjambretan.
 - f) Penodongan.
 - g) Penipuan.
 - h) Pelecehan terhadap aparat keamanan.
 - i) Pelanggaran lambu lalu lintas.
 - j) dan lain-lain.

Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap pengedar narkotika dengan pidana penjara terdapat dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

³⁶ *Ibid.* Supramono, Gatot. hlm. 28.

tentang Narkotika. Pemidanaan pelaku pengguna narkotika mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain. Pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya.

C. Tinjauan Umum Rehabilitasi

1. Definisi Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis, baik dari fisik maupun psikologisnya, Pusat Rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan.

Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika adalah suatu proses pemulihan yang dirancang untuk membantu seseorang yang mengalami ketergantungan atau penyalahgunaan narkotika agar berhenti menggunakan zat tersebut, memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosialnya, serta kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat. Tujuannya bukan sekadar “menghentikan pemakaian”, tetapi membantu individu mengatasi ketergantungan dan faktor-faktor psikososial yang menyertainya.³⁷

Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009, menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 1 Angka (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal 1 Angka (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial dalam kehidupan masyarakat.

³⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Drug_rehabilitation?utm_com. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2025 pukul 16.45 WIB.

Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotik.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) (Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika, khususnya untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggungjawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan "belum cukup umur" dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Lebih lanjut pada Pasal 103 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penjelasan Pasal 103 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ialah mengatur mengenai kewenangan hakim untuk memerintahkan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan agar seseorang yang terbukti bersalah dalam tindak pidana narkotika tidak semata-mata dijatuhi hukuman penjara, tetapi juga memperoleh perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi yang sesuai dengan kondisinya. Rehabilitasi ini dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah, baik yang bersifat medis maupun sosial, dan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai bagian dari masa hukuman. Dengan demikian, Pasal 103 menekankan pendekatan restoratif dan kesehatan dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika

2. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi

Rehabilitasi memiliki tujuan serta sasaran dalam pelaksanaannya, yaitu:³⁸

Tujuan Rehabilitasi :

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- c. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh tingkah.

Sasaran rehabilitasi :

- a. Meningkatkan insight individu terhadap problem yang dihadapi, kesulitan dan lakunya.
- b. Membentuk sosok self identity yang lebih baik pada individu.
- c. Memecahkan konflik yang menghambat dan mengganggu.
- d. Mengubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah lakunya yang tidak diinginkan.

³⁸ Deonesia Endri Septa. Rehabilitas Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika , *Jurnal Skripsi*, Yogyakarta. 2016.

3. Metode dan Tahapan Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga profesional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu : dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkotika ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkotika.
- b. Profesiisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
- c. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
- d. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
- e. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- f. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika yaitu :

- a. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar medical record.
- b. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada

beberapa cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).

- c. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :

1) Bimbingan sosial/terapi individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

2) Bimbingan sosial/terapi kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok pasien/narapidana berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

- d. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antarnarapidana.

D. Teori Pidanaan.

Pemidanaan dalam hukum di Indonesia merupakan suatu proses untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Penghukuman dapat disebut pula sebagai kata lain dari pemidanaan. Pemidanaan merupakan tindakan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan yang bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya serta memberikan efek pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga tidak semata-mata dimaknai sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan.³⁹ Pemidanaan melekat dalam kehidupan masyarakat, untuk mewujudkan tindakan yang harus dilakukan terhadap pelanggar hukum.⁴⁰

Pengaturan tentang pemidanaan telah mengalami kemajuan di mana tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*), dan penentuan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*). Ketentuan dalam pemidanaan ini kemudian dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan-keadaan lainnya sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatuhan pidana.

Pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan, meskipun masih sulit dihapuskan, juga mulai menjadi jenis sanksi yang dalam penerapannya lebih selektif. Namun masih diaturnya hukuman mati, yang banyak tersebar dalam beberapa delik, menjadi bagian yang lebih mengancam tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan meskipun dinyatakan sebagai salah satu sanksi pidana yang khusus. Sementara itu sanksi berupa tindakan, diatur lebih maju atau lebih baik dari pengaturan tentang berbagai sanksi tindakan yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang lainnya.

³⁹ Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022. Hlm. 92.

⁴⁰ Umi Rozah Aditya. *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan* Semarang: Pustaka Magister (2015). Hlm. 17.

Tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek rehabilitasi atau pembinaan terhadap pelaku tercermin dalam sejumlah ketentuan mengenai pengurangan masa pidana. Misalnya, terpidana yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dapat memperoleh perubahan hukuman menjadi pidana penjara selama 15 tahun apabila telah menjalani masa pidana selama 10 tahun dan menunjukkan perilaku yang baik.

Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi, perbuatan atau kelakuan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dianut adalah pola pemidanaan yang menghindarkan dari tujuan pemidanaan yang bersifat retributif dimana terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan. Penetapan dan pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada pembalasan perilaku terpidana ke arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan -pandangan tersendiri yang mengalami perubahan perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut.

Moeljatno menyatakan bahwa pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dalam tiga aliran yaitu:

1. Aliran Klasik (*berfaham indeterminisme*)

Aliran yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-straftrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak

memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik ini mempunyai karakteristik yaitu definisi hukum dari kejahatan, pidana harus sesuai dengan kejahatannya, doktrin kebebasan berkehendak, pidana mati untuk beberapa tindak pidana, tidak ada riset empiris dan pidana yang ditentukan secara pasti.

2. Aliran Modern atau Aliran positif

Aliran ini muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Ciri-ciri aliran modern adalah: menolak definisi hukum dari kejahatan, pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana, doktrin determinisme, penghapusan pidana mati, riset empiris, dan pidana yang tidak ditentukan secara pasti.

3. Aliran Neo Klasik

Aliran ini muncul pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Karakteristik aliran neo klasik adalah: Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit jiwa usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan; dan masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.⁴¹

⁴¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1993. hlm. 46.

Teori-teori pemidanaan dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mendasari bahwa hukuman dijatuhkan hanya karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana (*quia peccatum est*), dan hukuman tersebut merupakan akibat yang pasti yang harus ada sebagai balasan bagi pelaku kejahatan. Para tokoh terkenal yang mengembangkan teori pembalasan ini meliputi Kant dan Hegel. Mereka percaya bahwa hukuman merupakan sebuah akibat dari tindakan kejahatan yang dilakukan. Karena melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka konsekuensinya adalah harus menerima hukuman. Hukuman tersebut bersifat wajib bagi setiap pelaku kejahatan. Dengan demikian, peran hukum pidana di sini adalah sebagai bentuk pembalasan kepada individu yang melakukan tindak kejahatan dan untuk memenuhi rasa keadilan, sehingga eksistensi pemidanaan itu sendiri bergantung pada ada tidaknya tindakan kriminal.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorieen*)

Teori ini merupakan teori tujuan, yang dimaksud adalah pemidanaan disini sebagai pembalasan terhadap pelaku. Teori ini berpandangan yaitu sebuah kejahatan tidak selalu harus disertai dengan tindakan hukuman. Pemberian hukuman tidak hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga memperhatikan masa depan. Pemidanaan seharusnya memiliki tujuan yang lebih dari sekadar memberikan hukuman, atau hukuman tidak semata-mata untuk balas dendam atau pengambilan, melainkan harus memiliki tujuan tertentu yang memberikan manfaat. Pembalasan sendiri tidak memiliki nilai, tetapi sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori ini disebut sebagai teori perlindungan masyarakat. Penerapan hukuman yang dimaksudkan untuk mencegah tindakan kriminal sebetulnya tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan, karena terbukti dari waktu ke waktu kualitas dan jumlah kejahatan semakin meningkat, sehingga penerapan hukuman tidak menjamin penurunan tingkat kejahatan.

3. Teori Gabungan (*vermigingstheorieen*)

Teori gabungan yakni menggabungkan antara teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini memberikan syarat bahwa pemidanaan selain memberukan hukuman atau penderitaan kepada pelaku juga memberikan pendidikan agar pelaku tidak melakukan kejahatan lainnya. Satochid Kartanegara menyatakan teori ini lahir sebagai respons terhadap teori sebelumnya yang dinilai belum mampu memberikan penjelasan yang memadai mengenai hakikat dan tujuan pemidanaan. Menurut pandangan ini, dasar pemidanaan terletak pada kejahatan itu sendiri yakni sebagai bentuk pembalsan penderitaan kepada pelaku. Namun, teori ini juga mengakui bahwa tujuan hukum turut menjadi landasan dalam penjatuhan pidana.⁴²

Adapun tujuan hukuman untuk mencegah terjadinya kejahatan yang disebut "*preventie*" yang dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *General Preventie* (preventi umum) yang merupakan ancaman yang diberikan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan.
- b. *Speciale Preventie* (preventi khusus) merupakan ancaman yang ditujukan terhadap seseorang yang terbukti bersalah agar tidak melakukan kejahatan di kemudian hari.⁴³

Tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan itu harus terlebih dahulu didefinisikan. Kemudian dengan mengarahkan atau mengarahkan pada tujuan dapat diterapkan metode, cara, atau tindakan apa yang akan digunakan. Dengan demikian, tampak jelas bahwa penetapan tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan langkah awal dalam perencanaan strategis di bidang pemidanaan. Dalam kajian hukum pidana, tujuan penjatuhan pidana terhadap seorang terpidana yang melakukan tindak pidana sangatlah esensial, bukan hanya karena nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural yang ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila.

⁴² Nursyah, *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindakan Pidana Serta Delik Aduan Pada KUHP & RUU KUHP*. Jakarta: Sinar Aksara Grafindo, 2022. Hlm 25-26.

⁴³ Tofik Yanuar Chandra. *Op. Cit.*, Hlm 95.

Mengenai putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku harus dengan mempertimbangkan berbagai macam hal, agar putusan yang diberikan bersifat adil tetapi tetap memiliki kepastian hukum. Dengan mempertimbangkan berbagai macam hal ini di dalamnya, tentu akan menciptakan dan mewujudkan nilai keadilan serta apa putusan hakim tersebut telah mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, untuk itu seorang hakim harus teliti dalam menjatuhkan putusan pidana. Seorang hakim harus melihat berbagai aspek dalam memutuskan suatu perkara, seperti aspek yuridis, filosofis, dan sosiologi.

Mengenai tindak pidana narkoba, hal ini menjadi suatu pertimbangan hakim dengan melihat peraturan perundang-undangannya dan juga kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah kegiatan luas yang dilakukan oleh seseorang untuk menjawab berbagai permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut dapat bersifat akademik maupun praktis yang mencakup asas-asas hukum, norma-norma hukum, hingga kenyataan hukum. Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data terdiri dari data Primer dan data Sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan serta narasumber.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum mengikat yang diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, putusan suatu pengadilan, ketetapan- ketetapan, yurisprudensi, dan dokumen dokumen resmi negara yang relevan. Adapun dalam penelitian ini akan digunakan bahan hukum penelitian yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- 5) Pengadilan Negeri Kotabumi. “Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer. Data penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang dimaksud dapat berupa literatur, buku, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang memiliki sifat relevan dengan penulisan dan sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Bahan hukum sekunder membantu peneliti memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder. Misalnya adalah panduan praktis, komentar ahli, dan sejenisnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang meberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah buku, kamus ensiklopedia, dan seterusnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah Advokat, Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas II A Kotabumi | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Lampung Utara | : 1 Orang |
| 3. Anggota Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Lampung | : 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang+</u> |

Jumlah : **4 Orang**

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penulis menggunakan prosedur pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data pada penulisan penelitian ini. Sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan diperlukan sebagai upaya untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca literatur dan mengutip hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dari peraturan peraturan perundang-undangan atau bahan tertulis lainnya yang relavan dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Reseacrh*)

Studi lapangan penelitian ini diperlukan untuk memperoleh data primer. Dalam penelitian ini, studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber memiliki keahlian dalam bidang yang berkaitan dengan

penelitian ini. Wawancara akan dilangsungkan dengan metode tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang relevan. Adapun sistematika wawancara yang akan dilakukan adalah sebagaimana standarisasi interview dimana pertanyaan yang akan diajukan sebelumnya sudah dipersiapkan oleh penulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi sebuah informasi yang berguna dan bermakna dalam sebuah penelitian. Prosedur pengolahan data yang baik dan sistematis akan menghasilkan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan bermanfaat untuk sebuah penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa langkah utama dalam prosedur pengolahan data yang akan digunakan, diantaranya adalah identifikasi data, seleksi data, klasifikasi data, sistematisasi data, sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, pada tahap ini, peneliti mencari dan menetapkan data yang diperlukan untuk penelitian. Peneliti perlu menentukan jenis data apa yang dibutuhkan, dari mana data tersebut diperoleh, dan bagaimana cara mendapatkannya.
- b. Seleksi data, setelah data terkumpul, peneliti perlu memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data dengan penelitian. Data yang tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak relevan dengan penelitian perlu dihapus.
- c. Klasifikasi data, data yang telah diseleksi kemudian diklasifikasikan atau disusun berdasarkan kategori atau tema tertentu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan analisis data selanjutnya.
- d. Sistematisasi data, data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun dan ditempatkan pada tiap pokok bahasan secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan dan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, analisis data dilakukan untuk proses memeriksa, membersihkan, dan memodelkan data untuk menemukan informasi yang berguna, menyimpulkan pola, dan mendukung pengambilan keputusan. menggambarkan informasi yang diperoleh dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah penelitian. Analisis ini dilakukan dengan menyusun kalimat secara sistematis dan menggunakan pemikiran induktif, menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan metode interaktif dari Miles merujuk pada teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, metode ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, khususnya untuk memahami fenomena sosial melalui pengumpulan dan analisis data secara mendalam. Data sekunder yang menggunakan metode penafsiran hukum merujuk pada analisis data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada seperti dokumen hukum, peraturan, undang-undang, putusan pengadilan, jurnal hukum, dan literatur hukum lainnya. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan metode penafsiran hukum untuk memahami dan menganalisis makna atau interpretasi dari teks-teks hukum tersebut.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara normatif telah menegaskan paradigma pemulihan (rehabilitatif) sebagai pendekatan utama dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Ketentuan Pasal 54 secara eksplisit menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya, Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pelaksanaan rehabilitasi baik dalam hal terdakwa terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Secara sistematis, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya pergeseran dari pendekatan represif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Rehabilitasi ditempatkan bukan semata sebagai alternatif pidana, melainkan sebagai bentuk tindakan (*maatregel*) yang berorientasi pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial penyalahguna. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, yaitu menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Dengan demikian, secara normatif, kerangka hukum nasional telah memberikan dasar yang cukup kuat bagi penerapan rehabilitasi sebagai instrumen utama dalam penanganan penyalahguna narkoba, dengan tetap memperhatikan mekanisme asesmen terpadu dan pertimbangan hakim dalam proses peradilan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan dominasi pendekatan pemidanaan penjara dibandingkan tindakan rehabilitasi.

2. Kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan dalam perkara 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu. ini telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yakni menegakkan norma hukum, melindungi masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan terhadap terdakwa sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan yang sama. Tidak dicantumkannya rehabilitasi dalam putusan tersebut tidak menghilangkan hak terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi. Rehabilitasi dapat diberikan baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan. Setelah putusan dijatuhkan kepada terdakwa, keluarga, atau kuasa hukum dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada jaksa sebagai pelaksana putusan. Selanjutnya, jaksa akan meneruskan permohonan tersebut kepada pihak berwenang, seperti tim asesmen, BNN, atau rumah sakit, untuk menentukan kelayakan rehabilitasi. Dengan demikian, pemberian rehabilitasi tidak sepenuhnya bergantung pada putusan hakim, melainkan pada hasil asesmen profesional. Dalam praktik, tidak diberikannya rehabilitasi dapat disebabkan oleh tidak adanya permohonan, hasil asesmen yang tidak mendukung, atau kurang optimalnya peran aparat penegak hukum. Selain itu, rehabilitasi tidak menghapus pidana, melainkan berjalan bersamaan dengan pelaksanaan hukuman.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan penguatan pada implementasi Undang-Undang Narkotika agar lebih operasional, penegasan kewajiban asesmen terpadu bagi setiap tersangka atau terdakwa pengguna narkotika, serta konsistensi dalam membedakan antara pengguna dan pelaku peredaran gelap. Dengan demikian, semangat restoratif yang diamanatkan undang-undang tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terlaksana secara efektif dalam praktik peradilan. Pemerintah juga perlu memperkuat implementasi tujuan pemidanaan di masa depan sebagaimana dia atur dalam pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menekankan pada keseimbangan antara pembalasan, perbaikan diri, dan perlindungan masyarakat.

2. Hakim dapat senantiasa mempertimbangkan tugas aspek utama yaitu yuridis, empiris dan sosiologis secara seimbang. Hakim juga diharapkan lebih mempertimbangkan kondisi penyalahguna dengan ketergantungan terdakwa serta menjatuhkan putusan yang tidak hanya berfokus pada hukuman penjara, tetapi juga pada upaya pemulihan. Aparat penegak hukum lainnya seperti Jaksa dan penyidik diharapkan pada tindak pidana narkotika khususnya penyalahguna, pertimbangan pemidanaan tidak hanya berfokus pada pemberian efek jera tetapi juga sebaiknya segera mengupayakan asesmen terpadu sejak awal proses hukum agar dapat diketahui apakah seseorang merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan, pemahaman, dan perubahan cara pandang aparat penegak hukum sangat diperlukan agar rehabilitasi benar-benar diterapkan secara maksimal. Dengan adanya aturan yang jelas dan komitmen dari aparat penegak hukum, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat dapat tercapai dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aditya, Umi Rozah. (2015). *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Andrisman, Tri & Jatmiko, Gunawan. (2025). *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Justice Publisher Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Anwar, Yesmil & Adang. (2013). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. (2012). *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
-, (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Elhols, John M. & Sadili, Hasan. (1996). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
-, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hawari, Dadang. (1991). *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*. Jakarta: FK UI.
-, (1997). *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Jainah, Zainab Ompu & Seftiniara, Nurina. (2009). *Viktimologi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Suparman & Shidarta, dkk. (2024). *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
-, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nursyah. (2022). *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana serta Delik Aduan pada KUHP dan RUU KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S. (2010). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, dkk. (2020). *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV Tungga Esti.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
-, (2016). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudewo, Fajar Ari. (2022). *Penologi dan Teori Pidana*. Tegal: PT Djawa Sinar Perkasa.
- Supramono, Gatot. (2009). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Reksodiputro, Mardjono. (2007). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: UI Press.

B. JURNAL

- Amalia Mubarak, Nurfauziah. (2021). Penerapan Program Rehabilitasi terhadap Narapidana di Indonesia. *Journal of Correctional Issues*, Volume 4, Nomor 2. Hlm. 7.
- Endri Septa, Deonesia. (2016). Rehabilitasi Sosial terhadap Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Skripsi*, Yogyakarta.
- Fitri Silvia, & Yusran Rahmadani. (2020). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Civic Education*, Vol. 3, No. 3, hlm. 232–233.
- Mandala, Gerung. (2023). Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan No. 30/Pid.Sus/2021/PN.JKTbRT). *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm. 65–66.
- Rakhmat, A. (2022). Rehabilitasi sebagai Alternatif Pidana Penggunaan Narkotika. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hlm. 211–230.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP-237 Tahun 2019 tentang Standar Prosedur Operasional dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika.

D. SUMBER LAIN

Dandapala. (2025). "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, Pendekatan Humanis dalam Peradilan Pidana." <https://dandapala.com/opini/detail/rehabilitasi-penyalahguna-narkotika-pendekatan-humanis-dalam-peradilan-pidana>. Diakses 12 Oktober 2025.

JDHI Kabupaten Sukoharjo. (2025). "Penggolongan Narkotika di Indonesia." <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/penggolongan-narkotika-di-indonesia>. Diakses 15 Oktober 2025.

Manurung, Eric. (2018). "Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika." <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-lt5a799bc2a041a/>. Diakses 15 Oktober 2025.

Wikipedia. (tanpa tahun). "Drug Rehabilitation." https://en.wikipedia.org/wiki/Drug_rehabilitation. Diakses Oktober 2025.